

## MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA

Alda Christa Ivanda<sup>1\*</sup>, Martika Dini Syaputri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya, Indonesia  
aldachirsta@gmail.com<sup>1\*</sup>, martika@gmail.com<sup>2</sup>



Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: Mei 20, 2024</p> <p>Accepted: Juni 30, 2024</p> <p><b>Keywords:</b> Marriage, Divorce, Mediation</p>	<p><i>Marriage includes 2 (two) individuals, namely a man and a woman who have the aim of forming a happy family. Every individual in building a family has rights and obligations that must be implemented and obtained. If one of these obligations is ignored, it can hinder the achievement of the goals of the marriage itself. Divorce is a process of ending a marital relationship. Before a divorce agreement is reached, mediation will be carried out between the two parties with the aim of reconciling the two parties so that there is no need for a divorce. The method used in conducting research is qualitative using a descriptive approach. This approach refers to a systematic and accurate depiction of facts and characteristics of research objects and subjects. Mediation in resolving civil disputes, especially in the context of divorce in the Religious Courts, has been carried out in accordance with applicable regulations. Factors inhibiting the success of mediation in resolving civil cases, especially divorce in the Religious Courts, include strong differences of opinion regarding divorce, prolonged conflict, lack of good intentions to reconcile, and the influence of mental or emotional factors.</i></p>

### Abstrak

Perkawinan meliputi 2 (dua) individu yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai tujuan membentuk keluarga bahagia. Setiap individu dalam membangun keluarga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan diperoleh. Jika salah satu kewajiban tersebut diabaikan maka dapat menghambat tercapainya tujuan pernikahan itu sendiri. Perceraian merupakan suatu proses berakhirnya suatu hubungan perkawinan. Sebelum tercapai kesepakatan perceraian, akan dilakukan mediasi antara kedua belah pihak yang bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak sehingga tidak perlu terjadi perceraian. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini mengacu pada penggambaran fakta dan karakteristik objek dan subjek penelitian secara sistematis secara akurat. Mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata khususnya dalam konteks perceraian di Pengadilan Agama telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor penghambat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata khususnya perceraian di Pengadilan Agama antara lain kuatnya perbedaan pendapat mengenai perceraian, konflik yang berkepanjangan, tidak adanya niat baik untuk berdamai, dan pengaruh faktor kejiwaan atau kejiwaan.

**Kata Kunci:** Pernikahan, Perceraian, Mediasi

### I. PENDAHULUAN

Korporasi Perkawinan adalah ikatan yang mencakup dimensi fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, diharapkan mampu membentuk sebuah keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan penuh kasih sayang, yang didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal (1), perkawinan adalah ikatan jiwa dan raga antara seorang pria dan seorang wanita

sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, yang bertumpu pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pemahaman dan pengertian yang saling mendalam serta pelaksanaan kewajiban masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Mengabaikan kewajiban ini dapat menghambat tercapainya tujuan perkawinan dan bahkan dapat memicu konflik serta pertengkaran, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perceraian. Perceraian merupakan akhir dari ikatan perkawinan secara hukum, disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam hubungan pernikahan yang sering kali dipicu oleh konflik antara suami dan istri. Hal ini umumnya diikuti oleh perubahan emosional, psikologis, dan lingkungan dalam keluarga, serta dapat menimbulkan perasaan kecewa yang mendalam. Pada dasarnya, ajaran agama Islam tidak menginginkan adanya perceraian. Namun, jika suatu rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan, Islam menyediakan opsi terakhir melalui lembaga perceraian. Hal ini dianggap sebagai pilihan terakhir ketika kehidupan rumah tangga mengalami ketidakharmonisan, dan upaya damai untuk menyelesaikan konflik tidak berhasil.

Salah satu alasan di balik mungkinnya perceraian adalah timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang mencapai titik puncak antara suami dan istri (*syiqaq*). Sebelumnya, dalam Al-Qur'an surah an-Nisaa ayat 35, Allah SWT memerintahkan bahwa jika ada potensi persengketaan antara pasangan suami-isteri, sebaiknya mereka mengirimkan mediator dari keluarga laki-laki dan perempuan masing-masing. Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan antara pasangan suami-isteri adalah melalui pengiriman hakim atau mediator dari kedua belah pihak untuk membantu menemukan solusi damai, salah satunya melalui proses mediasi.

Mediasi merupakan suatu metode penyelesaian sengketa yang melibatkan perundingan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan bantuan seorang mediator. Tujuan dari mediasi adalah mengurangi jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan, sambil memperkuat dan memaksimalkan peran lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa, selain dari proses pengadilan yang bersifat penentu keputusan. Untuk mencapai proses yang simpel, cepat, dan ekonomis, Pasal 130 HIR yang mengatur mengenai upaya perdamaian dapat ditingkatkan lebih lanjut. Cara untuk mencapainya adalah dengan menggabungkan proses mediasi ke dalam langkah-langkah penyelesaian perkara. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, langkah pertama yang harus diambil adalah mencoba upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator sebelum menghadap ke persidangan. Paling lambat sehari setelah sidang pertama, para pihak diharuskan memilih seorang mediator yang disediakan oleh Pengadilan.

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 130 ayat (1) HIR atau Pasal 154 ayat (1) Rbg, jelas bahwa peran Hakim sangat aktif dalam upaya mencapai penyelesaian damai untuk perkara perdata yang sedang dihadapinya. Hakim harus dapat memberikan pemahaman bahwa penyelesaian melalui perdamaian adalah alternatif yang lebih baik dan bijaksana daripada melalui putusan pengadilan, baik dari segi hukum masyarakat maupun aspek waktu, biaya, dan tenaga yang terlibat.

Proses mediasi sendiri diharuskan selesai dalam waktu paling lama 40 hari kerja setelah pemilihan atau penetapan mediator. Jika mediator berasal dari luar lingkungan pengadilan, waktu tersebut dapat diperpanjang menjadi 30 hari. Khusus untuk perkara perceraian, keberhasilan mediasi diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang lengkap dengan klausula pencabutan atau pernyataan perkara, yang kemudian akan dikukuhkan oleh Majelis Hakim sebagai akta perdamaian. Akta perdamaian ini tidak tunduk pada proses hukum biasa atau luar biasa.

Mediasi umumnya bersifat tertutup, terutama dalam kasus perceraian, kecuali jika para pihak menginginkan sebaliknya. Proses mediasi dilakukan di ruangan mediasi di Pengadilan Tingkat Pertama, seperti Pengadilan Agama, namun bisa juga dilakukan di luar pengadilan jika mediator bukanlah seorang Hakim. Penting dicatat bahwa seorang Hakim yang bertindak sebagai mediator tidak diizinkan menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.

Pada hari sidang yang telah dijadwalkan dan dihadiri oleh kedua belah pihak, Hakim mewajibkan mereka untuk menjalani mediasi. Kehadiran pihak Tergugat tidak akan menghambat proses mediasi. Para pihak memiliki hak untuk memilih mediator dalam waktu maksimal tiga hari kerja setelah hari persidangan yang dihadiri secara lengkap oleh keduanya. Jika dalam batas waktu yang telah ditentukan para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam memilih mediator, mereka harus segera melaporkan ketidaksepakatan tersebut kepada Ketua Majelis Hakim. Jika tidak ada kesepakatan dalam menentukan mediator, Ketua Majelis Hakim akan langsung menunjuk Hakim yang memeriksa pokok perkara untuk bertindak sebagai mediator dalam perkara tersebut.

Dalam lingkup perkawinan dan perceraian di Indonesia, mediasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses hukum. Hal ini terutama disebabkan oleh kebutuhan akan penyelesaian konflik secara damai dan efisien di antara pasangan yang bercerai atau mengalami kesulitan dalam hubungan mereka. Meskipun demikian, dalam konteks yang begitu beragam seperti Indonesia, terdapat kekurangan dalam penelitian yang signifikan yang berkaitan dengan pemahaman tentang bagaimana mediasi dapat menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan budaya yang khas. Misalnya, keberagaman budaya dan agama di Indonesia dapat mempengaruhi persepsi dan harapan individu terhadap proses mediasi, serta memengaruhi strategi yang efektif untuk mencapai kesepakatan. Kajian sebelumnya cenderung mengabaikan pengaruh nilai-nilai tradisional dan keyakinan agama terhadap efektivitas mediasi, padahal hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana proses mediasi dipandang dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, masih sedikit studi yang meneliti secara khusus bagaimana mediasi dapat diintegrasikan dengan pendekatan komunitas lokal untuk mendukung keluarga yang mengalami konflik. Pendekatan ini dapat melibatkan peran tokoh-tokoh adat atau agama dalam memfasilitasi proses mediasi, serta memanfaatkan struktur sosial dan jaringan dukungan yang ada dalam masyarakat setempat.

Maka dari itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menghadirkan sudut pandang baru yang lebih holistik mengenai pelaksanaan mediasi yang mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan agama yang spesifik di Indonesia. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih dalam dan penyelarasan yang lebih baik antara proses mediasi dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan perspektif hukum tetapi juga memberikan kontribusi sosial yang dapat mengarah pada perbaikan proses mediasi yang lebih efektif, inklusif, dan berempati bagi masyarakat Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analisis. Pendekatan deskriptif mengacu pada penggambaran sistematis fakta dan karakteristik objek serta subjek penelitian dengan akurat. Pada perkembangannya, metode deskriptif penelitian semakin populer karena dua alasan utama. Pertama, dari observasi empiris, ditemukan bahwa sebagian besar laporan penelitian disusun dalam bentuk deskriptif. Kedua, metode deskriptif terbukti sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang terkait dengan bidang pendidikan dan perilaku manusia. Sedangkan analisis merupakan usaha untuk memahami unsur-unsur intrinsik dalam karya ilmiah yang secara aktual terdapat dalam suatu karya pikiran, bukan dalam formulasi atau definisi sebagaimana terdapat dalam kajian teori atau kerangka konsep. Penelitian dimulai dengan tahap deskripsi atau orientasi, di mana peneliti secara komprehensif mendeskripsikan apa yang diamati, didengar, dan dirasakan. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan informasi secara sepintas untuk membentuk dasar pengetahuan awal. Selanjutnya, peneliti memasuki tahap reduksi, di mana segala informasi yang diperoleh pada tahap deskripsi dikurangi untuk difokuskan pada masalah tertentu. Proses reduksi ini membantu peneliti menyaring dan menyusun informasi menjadi bentuk yang lebih terfokus dan relevan. Setelah tahap reduksi, peneliti melangkah ke tahap seleksi. Pada tahap ini, fokus yang telah ditentukan sebelumnya diuraikan secara rinci, dan peneliti melakukan analisis mendalam terhadap informasi yang telah dipilih. Tahap seleksi memungkinkan peneliti untuk

memahami secara lebih mendalam aspek-aspek kunci yang terkait dengan masalah yang diteliti, membantu dalam pembentukan landasan untuk pengembangan selanjutnya dalam penelitian tersebut.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pengertian Mediasi

Istilah mediasi sudah akrab di telinga masyarakat global. Penyelesaian konflik melalui jalur perdamaian terbukti lebih efisien dan efektif. Fenomena ini terkait dengan perkembangan Alternative Dispute Resolution (ADR), yaitu beragam metode penyelesaian sengketa di luar ranah pengadilan. Salah satu pendekatan yang populer adalah mediasi. Menurut Sophar Maru Hutagalung, mediasi merupakan alternatif untuk menyelesaikan perselisihan, di mana pihak yang berselisih mengandalkan seorang mediator dengan harapan memperoleh keputusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak terlibat (Sophar Maru Hutagalung, 2012). Mediasi adalah suatu proses damai di mana pihak-pihak yang sedang berselisih sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada seorang mediator. Mediator ini bertugas mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang tengah berselisih dengan tujuan mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar, dan tetap efektif. Hasil akhir tersebut diharapkan dapat diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang sedang berselisih. Walaupun mediasi umumnya merupakan metode penyelesaian di luar pengadilan, namun tidak selalu demikian. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa perceraian yang dilatarbelakangi oleh alasan atau syiqaq, mediasi tidak hanya dianggap sebagai langkah penyelesaian di luar pengadilan, tetapi juga merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi didefinisikan sebagai proses melibatkan pihak ketiga sebagai penasehat dalam penyelesaian perselisihan. Menurut Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih, dibantu oleh seorang mediator. Sementara menurut Takdir Rahmadi, mediasi dapat diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau mufakat, dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki wewenang putus. Pihak netral tersebut, yang disebut sebagai mediator, memiliki tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Dengan demikian, mediasi memiliki unsur-unsur esensial, yaitu penyelesaian melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus, melibatkan mediator yang bersifat tidak memihak, dan mediator hanya memberikan bantuan tanpa memiliki kewenangan putus. Perkembangan yang terkait dengan pemanfaatan mediasi telah menjadi topik penting dalam diskusi mengenai apa yang sebenarnya termasuk sebagai mediasi dan apa yang tidak. Selanjutnya, perhatian difokuskan pada perbedaan mediasi dengan metode alternatif penyelesaian perselisihan, seperti arbitrase yang mengikat dan non-mengikat, evaluasi netral, dan keputusan pengadilan. Perbedaan kunci antara mediasi dan proses lainnya terletak pada kenyataan bahwa dalam mediasi, pihak yang berselisih memiliki kontrol atas proses pengambilan keputusan. Asumsinya adalah bahwa pihak ketiga dapat mengubah kekuatan dan dinamika hubungan konflik dengan mempengaruhi kepercayaan dan perilaku pribadi para pihak, baik melalui pemberian pengetahuan atau informasi, maupun melalui penerapan proses negosiasi yang lebih efektif. Dengan demikian, mediasi dapat membantu pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi sengketa di antara mereka. Penyelesaian konflik hukum di bidang hukum perdata yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan melalui proses litigasi atau non-litigasi. Dalam hal perkara perdata, penyelesaian tidak hanya terbatas pada pengadilan, tetapi terdapat berbagai alternatif penyelesaian di luar jalur litigasi. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa penyelesaian perkara perdata dapat dilakukan melalui lembaga peradilan, namun juga memberikan opsi alternatif melalui pendekatan non-litigasi. Konsep ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menetapkan bahwa sengketa atau perbedaan pendapat perdata

dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang terlibat melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada niat baik, dengan mengabaikan proses litigasi di pengadilan negeri. Oleh karena itu, jika penyelesaian perkara perdata telah dilakukan melalui cara alternatif yang dipilih, maka proses litigasi di lembaga pengadilan tidak perlu dilakukan atau bahkan diabaikan. Penyelesaian kasus melalui mediasi membawa sejumlah keuntungan substansial dan psikologis. Menurut Yahya Harahap, terdapat sepuluh keuntungan, antara lain: Penyelesaian dilakukan secara informal, berdasarkan pendekatan nurani, bukan mengikuti hukum formal. Pihak yang terlibat menghindari kekakuan istilah hukum dan beralih ke pendekatan moral, menjauhi doktrin dan asas pembuktian untuk mencapai persepsi saling menguntungkan. Pihak yang terlibat konflik menyelesaikan sengketa sendiri, tanpa keterlibatan hakim atau arbiter. Keputusan didasarkan pada keinginan pihak yang terlibat, karena merekalah yang lebih paham tentang esensi konflik yang dipertentangkan.

Proses penyelesaian berlangsung cepat, dengan batas waktu relatif singkat, sekitar 5-6 minggu, karena didasarkan pada ketulusan dan kerendahan hati para pihak. Biaya penyelesaian cenderung ringan atau bahkan tidak ada biaya sama sekali.

Tidak ada kebutuhan untuk aturan pembuktian formal dan teknis, menghindari pertarungan berat antara pihak-pihak yang saling mencoba menjatuhkan satu sama lain. Seluruh proses penyelesaian bersifat rahasia (konfidensial), hanya diketahui oleh mediator, konsiliator, atau penasihat yang membantu proses perdamaian, sehingga reputasi pihak yang terlibat tetap terjaga. Hubungan antarpihak bersifat kooperatif, menjauhi permusuhan dan antagonisme, dan lebih menuju persaudaraan dan kerjasama, tanpa rasa dendam atau permusuhan. Komunikasi aktif dan fokus pada penyelesaian menjadi ciri proses perdamaian, dengan tujuan memperbaiki perselisihan dan kesalahan masa lalu untuk membangun hubungan yang lebih baik di masa depan. Hasil yang diinginkan adalah kemenangan bersama atau solusi win-win, menghindari sifat egoistik dan serakah. Dengan demikian, tidak ada yang kalah atau menang seperti dalam penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase. Suasana perdamaian meredakan tingginya emosi dan dendam, menciptakan lingkungan yang bebas emosi untuk mencapai tujuan dengan baik. Adapun dasar hukum Mediasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. HIR pasal 130 dan Rbg pasal 154 telah mengatur lembaga
2. Perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
3. SEMA No 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.
4. PERMA No 02 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
5. PERMA No 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
6. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam pasal 6 UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dijelaskan bahwa perdamaian merujuk pada suatu kesepakatan di mana kedua belah pihak menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung, atau mencegah timbulnya suatu perkara. Kesepakatan ini hanya dianggap sah jika dibuat secara tertulis (R. Subekti, 2005). Mediasi yang terjadi di dalam Pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003. Perubahan ini dilakukan karena PERMA Nomor 2 Tahun 2003 memiliki beberapa kelemahan normatif yang menghambat pencapaian tujuan maksimal, disertai masukan dari kalangan Hakim mengenai permasalahan-permasalahan dalam PERMA tersebut. Peraturan Mahkamah Agung ini dirancang oleh Mahkamah Agung bersama dengan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT), sebuah organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam bidang transformasi dan manajemen konflik. Kewajiban pihak-pihak untuk menjalani mediasi sebelum perkara diputus oleh Hakim oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, diharapkan bahwa proses mediasi dapat mengatasi permasalahan penumpukan perkara. Jika pihak-pihak yang berselisih dapat menyelesaikan sengketa mereka sendiri

tanpa melalui pengadilan, jumlah perkara yang harus diputus oleh hakim akan berkurang. Kesepakatan damai antara pihak-pihak juga menghindarkan mereka dari mengajukan upaya hukum kasasi, karena perdamaian merupakan hasil kesepakatan bersama yang tidak memerlukan intervensi hukum. Sebaliknya, apabila hakim yang memutuskan perkara, keputusannya didasarkan pada pandangan dan penilaian pribadi hakim terhadap fakta dan hukum, yang mungkin tidak selaras dengan pandangan pihak-pihak yang bersengketa, terutama pihak yang kalah.

Hal ini dapat mendorong pihak yang kalah untuk mengajukan banding dan kasasi, menyebabkan penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Kedua, proses mediasi dianggap sebagai metode penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan ekonomis dibandingkan dengan litigasi. Meskipun belum ada penelitian yang membuktikan hal ini secara eksplisit di Indonesia, secara logis dapat diargumentasikan bahwa penyelesaian melalui mediasi dapat meminimalkan upaya hukum setelahnya, menghemat waktu dan biaya. Penggunaan mediasi atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)* telah diakui secara luas dalam literatur sebagai cara yang lebih efisien dan murah untuk menyelesaikan sengketa dibandingkan dengan proses litigasi. Ketiga, penerapan mediasi diharapkan dapat memperluas akses terhadap rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa. Keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui litigasi, tetapi juga melalui musyawarah mufakat antara pihak-pihak yang berselisih.

Dengan memasukkan mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat umum dan pihak yang berselisih dapat mencari penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat dengan bantuan seorang mediator. Meskipun pihak-pihak mungkin sudah melakukan musyawarah sebelum membawa sengketa ke pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap penting untuk mewajibkan upaya perdamaian melalui mediator, baik karena tuntutan hukum acara maupun keyakinan bahwa penyelesaian yang melibatkan pihak secara aktif dapat menghasilkan keputusan yang lebih memuaskan. Keempat, institusionalisasi mediasi ke dalam sistem peradilan diharapkan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Dengan PERMA tentang mediasi, diharapkan bahwa fungsi mediasi dapat berjalan sejajar dengan fungsi memutuskan yang selama ini lebih dominan. PERMA ini diharapkan dapat membawa perubahan dalam pandangan para pelaku peradilan perdata, seperti hakim dan advokat, bahwa lembaga pengadilan tidak hanya berperan sebagai penentu putusan, tetapi juga sebagai mediator. Panduan yang diberikan oleh PERMA tentang mediasi diharapkan dapat memandu pencapaian perdamaian dengan memberikan inspirasi dan arahan yang jelas.

### **Kendala Pelaksanaan Mediasi**

Salah satu alasan dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 adalah untuk mengatasi penumpukan kasus di Pengadilan. Beberapa prinsip hukum acara peradilan agama mencakup pelaksanaan peradilan dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta kewajiban Hakim untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak pada sidang pertama. Dalam konteks perkara perceraian, upaya perdamaian dapat terus dilakukan sebelum putusan diambil. Hakim juga berhak meminta bantuan dari pihak lain yang ditunjuk.

Meskipun demikian, harapan Mahkamah Agung tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktiknya. Hal ini terkait dengan permasalahan yang timbul sehubungan dengan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses mediasi, sehingga mediasi tidak selalu efektif. Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat yang muncul selama proses tersebut. Faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi melibatkan: Keterampilan Mediator Peran Mediator sangat penting dalam menjaga kelancaran proses mediasi. Mediator bukan hanya bertindak sebagai penengah yang memfasilitasi dan memimpin diskusi, tetapi juga harus membantu pihak-pihak terlibat dalam merancang solusi untuk menyelesaikan sengketa secara bersama-sama. Kemampuan mediator tidak hanya terbatas pada mengumpulkan informasi sebagai dasar penyusunan opsi penyelesaian, tetapi juga melibatkan bantuan dalam menganalisis sengketa dan opsi penyelesaiannya. Hasilnya adalah penyusunan pernyataan kesepakatan bersama

sebagai solusi yang akan dijalankan bersama. Mediator yang terampil dalam mengelola konflik dan berkomunikasi dengan efektif dapat memfasilitasi titik temu antara pihak-pihak yang bertikai, mempermudah tercapainya perdamaian. Oleh karena itu, keterampilan seorang mediator sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi. Kejelian mediator dalam mengidentifikasi permasalahan antara pihak-pihak dan bijaksana dalam memberikan solusi juga penting untuk memastikan penyelesaian yang damai dan memuaskan bagi semua pihak. Faktor Sosial dan Psikologis Keberhasilan mediasi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan psikologis pihak yang terlibat. Misalnya, faktor ekonomi dan pekerjaan dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk mengajukan gugatan perceraian.

Kondisi psikologis, seperti tekanan dan penderitaan emosional, juga dapat berperan dalam keberhasilan mediasi. Faktor internal, terutama aspek psikologis, dapat mendukung atau menghambat kesuksesan mediasi. Aspek Moral dan Spiritual Perilaku yang baik dari pihak-pihak yang terlibat dapat memudahkan mediator dalam mencapai perdamaian. Sebaliknya, perilaku yang buruk dapat membuat salah satu pihak enggan untuk berdamai karena khawatir bahwa kembalinya ke dalam ikatan pernikahan akan memperburuk situasinya. Tingkat spiritualitas seseorang juga dapat memengaruhi hasil mediasi. Kesediaan Baik dari Pihak Terlibat Meskipun mediator berperan sebagai penengah yang aktif dalam mencari solusi damai, upaya ini akan sia-sia tanpa dukungan dan kesediaan baik dari pihak-pihak yang terlibat. Itikad baik dari pihak yang mengajukan gugatan untuk berdamai, serta kesadaran dari setiap pihak akan kekurangannya, sangat penting untuk menciptakan suasana di mana pihak-pihak dapat saling memaafkan dan memulai kehidupan yang harmonis kembali. Peran Advokat Selain aspek-aspek yang telah disebutkan di atas, Advokat juga memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan proses mediasi.

Seorang Advokat adalah individu yang secara profesional memberikan layanan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Salah satu tanggung jawab utama Advokat dalam memberikan bantuan hukum di lingkungan peradilan adalah memenuhi kualifikasi dasar agar dapat berinteraksi secara efektif dengan pihak-pihak peradilan lainnya, serta memastikan terlaksananya proses peradilan yang mengutamakan prinsip-prinsip kesederhanaan, cepat dan murah. Terkadang, Advokat tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan sepenuhnya dan justru menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan klien, yang dapat berdampak negatif pada kelancaran proses mediasi dan pada akhirnya, keberhasilan mediasi itu sendiri. Pihak-pihak yang diwakili oleh Advokat cenderung tidak terlibat langsung dalam proses mediasi, dengan semua aspek penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada Advokat. Hal ini menyulitkan para pihak yang bersengketa secara langsung untuk berinteraksi, menghilangkan kesempatan untuk berkomunikasi secara terbuka mengenai keinginan-keinginan yang mungkin telah lama tertutup akibat rasa sungkan.

Dalam upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi, partisipasi aktif diperlukan dari Advokat, pihak-pihak yang bersengketa, dan mediator. Meskipun Advokat mewakili para pihak, keterlibatan langsung dari pihak-pihak tersebut juga diperlukan agar proses mediasi dapat menghasilkan gagasan-gagasan konstruktif menuju keputusan yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Jumlah kasus yang ditangani oleh hakim mediator dalam setiap sidang juga dapat menghambat proses mediasi di pengadilan. Beban kerja yang tinggi bagi hakim mediator, ditambah dengan kurangnya pelatihan terhadap mereka terkait proses mediasi, dapat mengurangi efektivitas mediasi tersebut. Mediator memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran proses mediasi. Banyak mediator di Pengadilan Agama berasal dari kalangan hakim, namun tidak semuanya memiliki sertifikasi mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mediator terhadap fungsi dan peran mereka mungkin kurang. Penting bagi mediator untuk menjalin hubungan baik dengan para pihak yang bersengketa, menciptakan lingkungan di mana para pihak merasa nyaman mengungkapkan pendapat mereka. Melalui pendekatan-pendekatan ini, mediator dapat membangun kepercayaan dengan para pihak, mendorong keterbukaan, dan mengurangi keteguhan sikap yang mungkin ada. Banyaknya masalah yang memicu perceraian antara pihak yang bersengketa juga dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Terkait dengan hal ini, kurangnya keterampilan mediator dalam memfasilitasi mediasi dapat menjadi tantangan yang perlu diatasi.

### **Prosedur Mediasi Pengadilan Agama**

Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, menguraikan langkah-langkah dan tata cara penggunaan mediasi dalam tiga fase. Pertama, terdapat penggunaan mediasi pada awal persidangan sebagai langkah penguatan untuk mencapai perdamaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan 154 Rbg. Kedua, mediasi dapat digunakan setelah upaya mediasi awal tidak berhasil dan perkara telah memasuki tahap pemeriksaan oleh hakim. Ketiga, hasil mediasi diperkuat di luar pengadilan oleh hakim.

Meskipun demikian, sebagian besar ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 lebih terfokus pada penggunaan mediasi pada bagian pertama. Keberhasilan mediasi sangat tergantung pada proses yang dijalankan. Apabila proses berjalan dengan baik, maka kemungkinan tercapainya kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa akan tinggi. Sebaliknya, jika proses tidak berjalan baik, mediasi dapat dianggap gagal.

Prosedur mediasi di Pengadilan Agama, sebagaimana dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, dapat dibedakan menjadi enam tahapan. Tahap-tahapan tersebut meliputi:

- a. Tahap Pra Mediasi
- b. Tahap Proses Mediasi
- c. Mencapai Kesepakatan Melalui Mediasi
- d. Tidak Mencapai Kesepakatan Melalui Mediasi
- e. Tempat Penyelenggaraan Mediasi
- f. Perdamaian pada Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

#### **Tahap Pra Mediasi**

Pada Sidang Pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Hakim menetapkan kewajiban bagi para pihak untuk menjalani proses mediasi. Proses persidangan perkara ditangguhkan oleh Hakim untuk memberikan kesempatan mediasi selama maksimal 40 Hari Kerja. Hakim memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 7 ayat (6) kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak diberi waktu hingga Sidang Pertama atau paling lambat 2 hari kerja berikutnya untuk memilih seorang Mediator dari daftar nama yang telah disediakan. Jika dalam batas waktu tersebut para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam memilih Mediator yang diinginkan, Ketua Majelis Hakim akan segera menunjuk seorang Hakim yang bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi sebagai Mediator.

#### **Tahap Proses Mediasi**

Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk. Proses Mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim. Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati. Apabila dianggap perlu, Mediator dapat melakukan "Kaukus". Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak, para pihak, atau Kuasa Hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

#### **Mencapai Kesepakatan Melalui Mediasi**

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan tersebut harus dijelaskan secara tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat, termasuk Mediator. Apabila mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum pihak-pihak yang terlibat, mereka diharuskan menyatakan persetujuan atau kesepakatan secara tertulis.

Pihak-pihak yang terlibat diwajibkan untuk menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian yang telah dicapai. Pihak-pihak memiliki opsi untuk mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim

agar dapat dikuatkan dalam bentuk "Akta Perdamaian". Jika pihak-pihak tidak menginginkan kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian, maka harus mencakup klausula pencabutan gugatan dan/atau klausula yang menyatakan bahwa perkara telah selesai.

### **Tidak Mencapai Kesepakatan Melalui Mediasi**

Jika Mediasi tidak mencapai kesepakatan, Mediator harus secara tertulis menyatakan kegagalan proses mediasi dan memberitahukan hal tersebut kepada Hakim. Selama setiap tahap pemeriksaan perkara, Hakim yang memeriksa perkara tetap berwenang untuk berusaha mencapai perdamaian sebelum mengucapkan Putusan. Apabila mediasi tidak berhasil, pernyataan dan pengakuan yang diberikan oleh para pihak dalam proses mediasi tidak dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan.

### **Tempat Penyelenggaraan Mediasi**

Mediator Hakim dilarang mengadakan sesi mediasi di luar lingkungan Pengadilan. Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenai biaya Perdamaian pada Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

Pihak yang setuju untuk mencapai perdamaian pada tingkat Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali diwajibkan menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili. Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan akan segera memberitahukan Ketua Pengadilan Tinggi Agama (untuk perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (untuk perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) mengenai niat para pihak untuk menempuh perdamaian. Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali harus menunda pemeriksaan perkara selama 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan tersebut. Para pihak, melalui Ketua Pengadilan Agama, dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali agar dapat disahkan dalam Akta perdamaian. Akta perdamaian akan ditandatangani oleh Majelis Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali paling lambat 30 hari kerja setelah dicatat dalam Register Induk Perkara.

### **Akibat Hukum Mediasi Yang Berhasil**

Intinya, mediasi bertujuan memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan mereka melalui proses mediasi, yang pada dasarnya mengacu pada pencapaian perdamaian. Mediasi diharapkan dapat mempercepat penyelesaian sengketa dengan baik, meskipun tidak selalu berjalan sesuai harapan. Proses perdamaian melibatkan pertemuan-pertemuan antara pihak-pihak yang berselisih dengan harapan mencapai kesepakatan. Hasil dari mediasi disebut kesepakatan perdamaian, yang diperoleh setelah melalui tahap-tahap dan proses mediasi. Mediator, yang bertindak sebagai perantara, bertanggung jawab atas kesepakatan mediasi dan menjelaskan konsekuensi hukumnya kepada pihak-pihak yang berselisih.

Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa perdata dengan damai. Kesepakatan mediasi memungkinkan pelaksanaan yang cepat, dan mediator memiliki peran dalam memastikan kesepakatan sah secara hukum. Kesepakatan ini dapat dibuat dalam bentuk produk hukum atau langsung, dengan mediator menjelaskan konsekuensi hukum dari mediasi. Akta perdamaian, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, berisi hukuman bagi kedua belah pihak untuk mematuhi isi kesepakatan. Meskipun akta perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap, hak untuk mengajukannya sebagai gugatan perkara tetap terbuka. Mediator aktif dalam mendorong pihak-pihak untuk menjadikan kesepakatan perdamaian sebagai produk hukum, mempertimbangkan konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak. Hasil dari kesepakatan mediasi dari kedua belah pihak menjadikan suatu akta perdamaian, oleh sebab itu dalam hal ini ada hal-hal yang menjadi akibat hukum bagi kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

Dalam Konteks Kekuatan Hukum Tetap Perjanjian perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap setara dengan keputusan hakim. Pihak-pihak terlibat diwajibkan untuk mematuhi

keajiban yang termaktub dalam perjanjian tersebut, dan jika tidak bersedia memenuhi kewajiban hukum secara sukarela, eksekusi akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur umum. Ungkapan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sering digunakan sebagai penegasan. Kekuatan hukum ini memberikan sanksi eksekusi paksa kepada pihak yang menolak melaksanakan perintah dalam perjanjian perdamaian, menunjukkan urgensi pelaksanaan. Jika mediasi tidak menghasilkan perjanjian perdamaian, hal ini menunjukkan penolakan salah satu pihak untuk melaksanakannya secara sukarela. Oleh karena itu, mediator Pengadilan Agama berupaya mendorong kesepakatan damai, dicatat dalam perjanjian perdamaian, dan kemudian melibatkan mediasi oleh majelis hakim yang menangani kasus tersebut.

Larangan Pengajuan Gugatan Baru. Dengan pembuatan perjanjian perdamaian, pihak-pihak tidak dapat mengajukan gugatan baru terkait kasus yang sama di pengadilan. Larangan ini sesuai dengan hukum acara perdata, dan tidak diperkenankan melakukan tindakan tersebut di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, setelah perjanjian perdamaian dibuat, gugatan baru tidak akan diterima di Pengadilan Agama. Pembatasan Upaya Hukum Jika suatu kasus telah masuk ke Pengadilan Agama dan melalui mediasi, pihak-pihak tidak dapat mengambil langkah hukum lebih lanjut seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Para pihak yang sudah membuat perjanjian perdamaian tidak diizinkan melakukan upaya hukum, baik yang umum maupun yang luar biasa, menegaskan bahwa tidak ada opsi hukum lain yang dapat diambil. Pelaksanaan Eksekusi. Putusan dapat dieksekusi jika pihak yang kalah dalam perundingan, terutama yang dihukum membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang, tidak dapat melaksanakan tindakan tertentu. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi peradilan memiliki dasar hukum yang kuat, mendorong hakim untuk mempromosikan penyelesaian damai melalui mediasi.

## KESIMPULAN

Mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata, khususnya dalam konteks perceraian di Pengadilan Agama, telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sayangnya, hasilnya belum memenuhi harapan sebagaimana tujuan mediasi di pengadilan. Beberapa faktor penghambat suksesnya mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata, terutama perceraian, di Pengadilan Agama mencakup ketidaksepakatan kuat untuk bercerai, konflik yang sudah berlangsung lama, kurangnya niat baik untuk perdamaian, dan pengaruh faktor psikologis atau kejiwaan. Tak hanya itu, berbagai kendala juga dapat menghambat proses mediasi dalam penyelesaian perkara perdata, terutama perceraian, di Pengadilan Agama. Kendala tersebut melibatkan kurangnya pelatihan dan pemahaman hakim terkait mediasi, tidakefektifnya pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, dan pengaruh kesibukan dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

## REFERENSI

- Daniel S. Lev2000Advokat Indonesia Mencari Legitimasi,JakartaPusat Studi Hukum &Kebijakan Indonesia, ,  
Departemen Pendidikan Nasional2000 Kamus Besar Bahasa Indonesia,Jakarta Balai Pustaka  
H.A. Mukti Arto2003Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, YogyakartaPustaka Pelajar, ,  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),2005Jakarta PT Pradnya Paramita, ,  
Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa2012JakartaSinar Grafika  
Takdir Rahmadi2010Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,Jakarta PT RajaGrafindo Persada, ,  
Yahya Harahap2005Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, JakartaSinar Grafika